

**IMPLIKASI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
TERHADAP PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK
DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

**Diajukan oleh:
MUHAMMAD IQBAL RAMADAN
2011102432012**



**PROGAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**IMPLIKASI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
TERHADAP PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK
DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur

**Diajukan oleh:
MUHAMMAD IQBAL RAMADAN
2011102432012**



**PROGAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLIKASI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
TERHADAP PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK
DI KOTA SAMARINDA

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Muhammad Iqbal Ramadan
2011102432012

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 23 Juli 2024

Pembimbing,



Sunariyo, S.H., M.H.
NIDN. 1105058402

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401



LEMBAR PENGESAHAN
IMPLIKASI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
TERHADAP PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK
DI KOTA SAMARINDA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Muhammad Iqbal Ramadan
2011102432012

Diseminarkan dan Diujikan
Pada tanggal 23 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H</u> NIDN. 1117038101	 <u>Sunariyo, S.H., M.H</u> NIDN. 1105058402

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD IQBAL RAMADAN

NIM : 2011102432012

Program Studi : S1 HUKUM

Judul Penelitian : IMPLIKASI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
TERHADAP PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK DI
KOTA SAMARINDA

Menyatakan bahwa **Tugas Akhir Skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik Sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **Skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 23 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD IQBAL RAMADAN
NIM: 2011102432012

MOTTO

**“ *La Yukallifullahu Nafsan Illa Wus’aha*, yang artinya
(Allah subhannahu wa ta’ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya).”
- QS. Al-Baqarah Ayat 286 -**

**“ *Man Kharaja Fii Thalabul ‘Ilmi Fahuwa fii Sabilillahi Hatta Yarji’a*, yang
artinya (Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan
Allah subhannahu wa ta’ala hingga ia pulang). ”
- HR. Tirmidzi -**

**“ Carilah ilmu dimanapun dan dengan siapapun sampai kamu mengetahui
keberkahan, keistimewahan dan manfaat dari pentingnya sebuah ilmu di masa
depan untuk dirimu nanti. ”
- Orang Tua Peneliti –**

**“ Nakal boleh, Tapi bodoh masalah ilmu jangan. ”
- Peneliti -**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pidana pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda. Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, sehingga tekanan terhadap lingkungan menjadi yang semakin tinggi. Pencemaran lingkungan di daerah padat penduduk di Kota Samarinda sehingga dapat menyebabkan berbagai macam masalah yaitu kesehatan dan menurunkan kualitas hidup warga. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), serta berbagai putusan pengadilan terkait kasus pencemaran lingkungan di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan masih belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya fasilitas pengawasan lingkungan, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, kendala dalam pembuktian kasus pencemaran lingkungan juga menjadi hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum. Implikasi dari pencemaran lingkungan di pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda mencakup peningkatan kasus penyakit pernapasan, gangguan kulit, serta penurunan kualitas air dan udara. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan fasilitas dan teknologi pengawasan lingkungan. Penerapan sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pencemaran dan mendorong upaya perlindungan lingkungan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian akan membuatnya menjadi lebih baik lagi dilingkungan, kualitas hidup penduduk di kawasan padat penduduk dapat ditingkatkan dan keberlanjutan lingkungan di Kota Samarinda dapat terjaga.

Kata Kunci: Pemukiman Padat Penduduk Kota Samarinda, Pencemaran Lingkungan, Penerapan Hukum lingkungan

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal implications of environmental pollution on densely populated settlements in Samarinda City. Samarinda, as the capital of East Kalimantan Province, has experienced a significant increase in the number of residents, so that the pressure on the environment is getting higher. Environmental pollution in densely populated areas in Samarinda City can cause various kinds of problems, namely health and reduce the quality of life of residents. This study uses a normative juridical approach by analyzing the applicable laws and regulations, especially Law Number 32 of 2009 (UUPPLH), as well as various court decisions related to environmental pollution cases in Samarinda City. The results of the study show that criminal law enforcement against environmental pollution perpetrators is still not optimal. Some of the influencing factors include the lack of public legal awareness, the lack of environmental monitoring facilities, and weak coordination between related agencies. In addition, obstacles in proving environmental pollution cases are also a significant obstacle in the law enforcement process. The implications of environmental pollution in densely populated settlements in Samarinda City include an increase in cases of respiratory diseases, skin disorders, and a decrease in water and air quality. This research suggests the need to increase legal awareness through education and socialization to the community, strengthening coordination between agencies, and improving environmental monitoring facilities and technology. The implementation of strict criminal sanctions is expected to provide a deterrent effect for polluters and encourage better environmental protection efforts in the future. Thus it will make it even better in the environment, the quality of life of residents in densely populated areas can be improved and the sustainability of the environment in Samarinda City can be maintained.

Keywords: Dense Residential Areas in Samarinda City, Environmental Pollution, Application of Environmental Law

PRAKATA

Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhannahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya dan tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wa Sallam, yang telah menjadi panutan bagi kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi atau Tugas Akhir ini dengan judul **“Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda”** ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang S1 Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam penyusunan Skripsi ini kepada :

1. Allah Subhannahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, kemudahan, rezeki, dan karunia-nya.
2. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam dan Keluarga beliau atas berkah Shalawat serta salam kepadanya.
3. Guru Peneliti dalam menuntut Ilmu Agama yaitu Guru Suriansyah Beserta Keluarga Besar Majelis Sholawat Zikir wa Ta'lim Minhajussalam dan orang Alim.
4. Ayahanda Sarifuddin Noor, Ibunda Fahriani, Kakak Muhammad Irfan Maulana, Adik pertama Muhammad Ikhsan Al-Fathir, dan Adik kedua Imelia Filza Sabrina serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai.
5. Bapak Dr. Musyiam M.T., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. sebagai Dekan


Fakultas Hukum, Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. sebagai Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum, Bapak Sunariyo, S.H., M.H. sebagai Koordinator Pembelajaran Praktik Fakultas Hukum dan sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi Peneliti, Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Koordinator Tugas Akhir sekaligus Pembimbing Peneliti di Prodi Hukum, dan Ibu Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H. sebagai Dosen Penguji serta seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum yang telah banyak membantu peneliti selama didalam dan diluar perkuliahan dari awal hingga Akhir.

6. Para Sahabat dan teman-teman seperjuangan peneliti di kelas Hukum Angkatan 2020 kelas malam yang tidak pernah peneliti lupakan.
7. Orang yang telah peneliti anggap sebagai keluarga yaitu : Rekan Kerja peneliti di Agen PT. Panca Ario Putro, Sahabat di Kelas RBH Team, dan CV. Asia Komputer.
8. Dan Semua orang yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih peneliti karena telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung yang peneliti ketahui maupun yang peneliti tidak ketahui dalam mendoakan kelancaran penyusunan Skripsi atau tugas akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa baik dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi skripsi ini masih jauh dari kata Sempurna. Namun, peneliti Berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi mereka yang memerlukannya. Dengan demikian peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada para pihak yang turut andil mendukung dalam proses penyusunan Skripsi baik secara moril dan juga secara materiil.

Samarinda, 23 Juli 2024

Peneliti,



Muhammad Iqbal Ramadan
NIM : 2011102432012

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Metode Pendekatan	7
1.7 Sumber dan Jenis Data	7
1.8 Teknik Pengumpulan Data	8
1.9 Analisis Data	8
1.10 Sistematika Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Teori Pemidanaan.....	10
2.1.1. Teori Absolut.....	10

2.1.2. Teori Relatif	11
2.1.3. Teori Gabungan.....	12
2.2. Teori Hukum lingkungan	13
2.2.1. Teori Antroposentrisme.....	13
2.2.2. Teori Ekosentrisme.....	14
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	16
3.1 Bagaimana Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda.....	16
3.1.1 Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan	16
3.1.2 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan..	17
3.2 Apa Saja Kendala Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda	20
3.2.1 Upaya Dalam Penerapan Pidana Pencemaran Lingkungan	20
3.2.2 Kendala Di Dalam Penerapan Pidana Pencemaran lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda	23
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	27
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN.....	34
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

L1 Surat Rekomendasi Dari Fakultas Hukum ke Instansi Kepala Badan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	35
L2 Surat Rekomendasi Dari Fakultas Hukum ke Instansi kepala Badan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.....	36
L3 Surat Rekomendasi Dari Instansi Kepala Badan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tertuju pada Instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan timur	37
L4 Amplop Surat Rekomendasi untuk menuju Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	38
L5 Surat Rekomendasi Dari Instansi Kepala Badan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tertuju Pada Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	39
L6 Surat Bukti Tanda Tangan Penerima Saat menyerahkan berkas Surat Rekomendasi Penelitian Pada Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	41
L7 Surat Bukti Tanda Tangan Penerima Saat menyerahkan berkas Surat Rekomendasi Penelitian Pada Instansi Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	42
L8 Dokumentasi Foto Di Gedung Instansi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.....	43
L9 Dokumentasi Foto Di Gedung Instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	44
L10 Dokumentasi Foto Di Gedung Instansi Badan Kesatuan Dan Politik Kota Samarinda.....	45
L11 Dokumentasi Foto Di Gedung Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Samarinda adalah sebagai ibu kota Kalimantan timur, dengan kawasan pemukiman padat penduduk di yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Melihat dari pencemaran lingkungan hidup maka perlunya peraturan lingkungan hidup khususnya Undang-undang Tahun No. 32 (UPPLH) Akibat pidana pencemaran lingkungan hidup pada yang dahulu tidak optimal, sehingga timbul akibat pidana pencemaran lingkungan hidup di kota tersebut. dari Samarinda Harapannya, masyarakat bisa mewujudkan hal tersebut. Hal ini untuk menghindari ketidakpatuhan terhadap peraturan pencemaran lingkungan. Tindakan pemerintah kota Samarinda masih belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi pencemaran lingkungan di kawasan pemukiman padat penduduk. Semoga kejahatan lingkungan hidup ini jauh lebih baik dan mudah disampaikan kepada masyarakat.

Permasalahan kependudukan dan degradasi lingkungan merupakan dua permasalahan yang dihadapi masyarakat secara umum saat ini. bahwa permasalahan lingkungan dan kependudukan, khususnya pencemaran lingkungan, semakin meningkat.¹

Permasalahan kependudukan yang selalu dihadapi oleh suatu negara adalah kelebihan penduduk, tingginya angka kelahiran dan kematian bayi, urbanisasi, pengangguran dan semakin kompleksnya ketimpangan distribusi penduduk yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia.²

¹ Brown, Lester R., *Tantangan Masalah Lingkungan Hidup (Bagaimana Membangun Masyarakat Manusia Berdasarkan Kestinambungan Lingkungan Hidup yang Sehat)*, Diterjemahkan oleh S. Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor, 1992:., hlm 265-280.

² Makalah; *Pertumbuhan Penduduk Dan Kerusakan Lingkungan Antara Bad Governance Dan Good Governance*, ditulis oleh Dr. Arkanudin, M.Si , Rektor Universitas Kapuas Sintang, Dosen FISIP dan Program Magister Ilmu Sosial UNTAN Pontianak, 26 Maret 2009.

Permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan satu atau dua negara saja, namun sudah menjadi permasalahan global yang berdampak pada hampir semua negara, termasuk Indonesia. Kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup dan dampaknya terhadap suatu negara tidak hanya dirasakan di negara tempat terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tersebut, namun juga di negara lain.³

Tindakan berbahaya diperlukan untuk mengatasi masalah pencemaran, terutama melalui penegakan peraturan lingkungan. Menurut M. Fawzan dan Baharuddin Siyaziani, tujuan hukum lingkungan hidup adalah untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan degradasi serta menjamin kelestariannya untuk dinikmati generasi mendatang.⁴

Jumlah penduduk Kota Samarinda semakin bertambah seiring dengan perkembangannya, yaitu menurut data tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 817.257 jiwa, tahun 2021 sebanyak 825.494 jiwa, tahun 2022 sebanyak 849.717 jiwa, dan menurut data terakhir pada tahun 2023 sebanyak 856.360 jiwa. orang dari bulan Januari hingga Juni Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk bertambah lebih dari 39.106 jiwa.⁵

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) diundangkan dengan latar belakang semakin banyaknya kejadian lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, salah satunya terkait dengan masalah pencemaran lingkungan hidup.⁶

Berlakunya Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UPPLH) membawa perkembangan baru dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, karena undang-undang tersebut menetapkan asas-asas dan perangkat hukum perlindungan dan

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5-6.

⁴ H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* (Cet. I; Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017), hlm. 342.

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (*Statistic Samarinda*) <https://samarindakota.bps.go.id/indicator/12/217/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-samarinda.html>

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pengelolaan lingkungan hidup sehingga berdampak pada hukum lingkungan hidup Indonesia. sistem.⁷

Penegakan hukum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai penggunaan atau penerapan instrumen dan sanksi administratif, perdata, dan pidana yang bertujuan untuk memaksa subjek badan hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku.⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UPPLH) memuat ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini jauh lebih lengkap dan rinci dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) sebelumnya.⁹

Pemantauan undang-undang lingkungan hidup merupakan sarana pelaksanaan kewenangan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan hidup.¹⁰:

- a. Pengendalian administratif (kontrol) atas kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan (terutama Tindakan pencegahan)
- b. Tindakan administratif atau sanksi atas ketidakpatuhan (Tindakan perbaikan)
- c. Penyidikan pidana atas suatu dugaan pelanggaran (Tindakan represif).
- d. Tindakan atau sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran (kegiatan penindasan).

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang lebih tegas harus memperhatikan asas last resort yang mensyaratkan penegakan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah hukum administratif gagal. Penerapan prinsip *Ultium Remedium* berlaku pada kejahatan formal tertentu, seperti hukuman, pembuangan, dan gangguan terhadap pelanggar baku mutu air limbah. Dalam kerangka operasionalnya, hukum pidana mengacu pada asas the last resort yang

⁷ Muhammad Akib dalam Rusdianto Pratama, Tindak Pidana Pencemaran lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 2 (2015): 106.

⁸ Dahlia Kusuma Dewi,dkk, Izin Lingkungan Dalam kaitannya Dengan penegakan Administrasi lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (UUPPLH), *USU Law Journal*, Vol.II-No. 1 (2014): 125.

⁹ So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika hukum*, Vol. 13 no. 3 (2013): 415-427.

¹⁰ Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Surabaya: Airlangga University Press

jauh lebih baik. Pidana yang sering dijatuhkan kepada orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup merupakan pidana sekunder atau “*last resort*”, sehingga penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata. Apabila kedua sanksi tersebut tidak berhasil maka digunakan hukuman pidana. Selain itu, kajian mengenai akibat pidana permukiman padat yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup di Kota Samarinda, dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan, juga dapat memberikan informasi penting untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 undang-undang tersebut. Undang-Undang Perlindungan dan Perawatan Jiwa Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang tugas dan hak otoritas nasional dan daerah.

Menurut Yusuf Al-Qardawi, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa manusia, menjaga ruh, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Ide dasarnya adalah eksistensi manusia dalam lingkungannya ternoda apabila aspek jiwa, ruh, keturunan, dan harta benda dirusak. Dua formulasi metodologi digunakan untuk langkah-langkah lingkungan hidup: *Mashraha* dan *Maqasahid Syariah*. Oleh karena itu, dokumen ini menitikberatkan pada lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam, khususnya hukum *Maqasid al-Syariah*.¹¹

Dampak dari kelalaian manusia terhadap lingkungan alam dirasakan sendiri oleh manusia. Allah SWT berfirman dalam QS.Ar-Rum/41: 30. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang menimbulkan kerusakan baik di laut maupun di darat diutus langsung oleh Allah SWT ke dunia yang dilanda banjir, kekeringan dan kekurangan pangan. Setelah Allah mengeluarkan peringatan kepada dunia pada tahun, manusia tidak mengindahkannya. Dan Allah memperingatkan mereka tentang hari kiamat.¹²

¹¹ Lihat, Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2001), h. 46.

¹² Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Maraghi*, Terjemahan Bahrun Abu Bakar (Semarang: Toha Putra; 1985), h. 102.

Melihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan. Dengan ini kita bisa melihat peraturan yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan. semakin padatnya pemukiman penduduk sehingga meningkatnya limbah sampah rumah tangga maka dari itu perlunya sebuah peraturan atau penegakan hukum yang berlaku dimasyarakat agar dapat mencegah terjadinya perbuatan yang menyimpang dalam mengelola limbah rumah tangga salah satunya tidak membuang di kawasan sungai, karena sering terjadi walau sudah jelas adanya Aturan dan Larangan yang tertulis namun masih saja melakukan Tindakan yang melanggar hukum. dampaknya adalah aliran Sungai akan terhambat dan dapat menimbulkan dampak salah satunya yang sering terjadi di kota Samarinda adalah Banjir. Oleh sebab itu melihat dari Pasal 69 ayat (1) Huruf a, dan Huruf e, Jo. Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, sebagai berikut:

“Pasal 69 Ayat (1) Huruf a dan Huruf e” berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup: dan
- e. Membuang Limbah ke media lingkungan hidup.

“Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2)” berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan di pidana, dengan pidana penjara paling 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Dengan pengaruh kriminalitasnya, menjadi kunci pencegahan pencemaran lingkungan di kawasan padat penduduk kota Samarinda. Akibat Pidana Termasuk tindakan hukum yang tegas terhadap badan atau industri yang

melanggar peraturan lingkungan hidup, seperti limbah dan kegiatan industri. Penindakan pidana yang konsisten dan efektif merupakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang baik khususnya di kota Samarinda dan secara umum di Indonesia secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda?
2. Apa Saja Kendala Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Sejauh Mana Dampak Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan dilihat dari undang-undang no 32 tahun 2009 (UUPPLH) Terhadap Pemukiman Padat Penduduk di Kota Samarinda.
2. Menganalisis Seberapa Besar Masalah Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk di Kota Samarinda yang telah diterapkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis yaitu :
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya di dalam peraturan undang-undang yang terkait dengan Implikasi pidana pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan literatur serta tambahan bacaan untuk bahan penelitian yang terkait.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan di bidang hukum khususnya dalam Hukum Pidana Lingkungan.
2. Manfaat secara praktis yaitu agar masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui regulasi peraturan undang-undang lingkungan hidup.

1.5 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji hukum sebagai norma maupun kaidah dalam Masyarakat yang berlaku.

1.6 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan.
2. Pendekatan Koseptual adalah pendekatan penelitian hukum yang memberikan cara analitis terhadap permasalahan penelitian hukum dari sudut pandang kosep-konsep hukum yang mendasarinya.

1.7 Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

- a. Data Primer

Undang-Undang No 32 tahun 2009 (UUPPLH).

- b. Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari pengetahuan dan penelitian yang dilakukan di perpustakaan berupa artikel akademis, konsep hukum, pendapat para ahli hukum, dan ajaran terkait untuk melengkapi penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan yang didalamnya merujuk pada Undang-undang no 32 Tahun 2009 (UUPPLH), dan buku-buku.

b. Bahan Sekunder

Buku yang membahas tentang permasalahan padat penduduk di pemukiman, peraturan hukum pidana lingkungan hidup. Jurnal yang membahas tentang permasalahan padat penduduk dipemukiman, peraturan hukum pidana lingkungan hidup.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan cara Metode pengumpulan data studi pustaka. Dengan Mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan menganalisis data untuk kemudian dicatat atau dikutip. studi pustaka ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi sumber data dan bahan hukum, kemudian melakukan identifikasi dan intervensi.

1.9 Analisis Data

Merupakan cara menafsirkan dan mendiskusikan hasil penelitian berdasarkan pemahaman hukum, peraturan hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.10 Sistematika Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini meliputi Landasan Teori yang berisikan tentang Pemahaman hukum pidana dan Lingkungan hidup, dan Pemahaman teori menurut para ahli.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini terdiri dari penjelasan memahami kasus yang sedang di teliti menggunakan pendekatan kualitatif dan peraturan perundang-undangan dalam menganalisis permasalahan yang di teliti.

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan Kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, Kesimpulan ini dapat di jadikan masalah yang ada di dalam penelitian dari hasil penyelesaian analisis obyektif. Dan saran berisi jalan keluar untuk mengatasi sebuah permasalahan yang sedang di teliti Adapun saran ini hanya ditujukan pada lingkun penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pidana

Pidana atau hukum pidana dapat diartikan secara sederhana sebagai hukuman. Tindak pidana yang dimaksud adalah pidana dan penerapannya (*Incracht van gewijsde*) terhadap suatu kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi tetap (*Incracht van gewijsde*), dilakukannya suatu kejahatan terhadap seseorang yang terhadapnya alasan dilakukannya kejahatan itu ada, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Tentu saja, hak menjatuhkan pidana, membenarkan hukuman, dan menegakkannya sepenuhnya berada di tangan negara.

Pidana dapat dipahami baik dari tingkat sanksi maupun hukuman pidana. Kata "Pidana" biasanya dapat diartikan sebagai "hukum", sedangkan "Hukum pidana" dapat diartikan sebagai hukuman.¹³

Dalam sejarah hukum pidana terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai pidana, namun sebagian besar dapat dibedakan menjadi tiga teori, yaitu:¹⁴

2.1.1. Teori Absolut

Teori absolut merupakan bagian dari pemahaman lama tentang teori kriminal, namun tetap penting. Teori absolutisme memandang hukuman sebagai retribusi yang pantas diberikan kepada pelakunya. Teori ini menekankan masa lalu mengingat dampaknya terhadap masa depan. Menurut teori ini, seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana dengan sendirinya akan dikenakan hukuman pidana terkait dengan tindak pidana tersebut. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk balas dendam/hukuman yang pantas bagi seseorang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, teori ini seolah-olah

¹³ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1998), hlm. 47.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 162-166.

didasarkan pada hukum pidana/tujuan kejahatan adalah balas dendam terhadap pelaku kejahatan.¹⁵ Menurut teori ini, kejahatan dipandang sebagai tindakan balas dendam terhadap seseorang yang kemudian melakukan kejahatan. Ini juga dianggap sebagai jenis reaksi yang keras dan emosional karena sifatnya yang tidak rasional. Teori ini disebut juga teori balas dendam.¹⁶ Dalam konteks pencemaran lingkungan di pemukiman padat penduduk kota Samarinda, teori ini menekankan bahwa pelakunya harus dihukum sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Tujuan pemidanaan ini adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masyarakat.

2.1.2. Teori Relatif

Teori relatif yang dikenal dengan teori utilitarianisme adalah bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keuntungan tertentu, bukan sekedar membuat seseorang membayar atas perbuatan penjahatnya. Kejahatan bukan sekedar balas dendam terhadap pelakunya, namun mempunyai tujuan yang mendatangkan keuntungan. Manfaat terbesar dari memberi kepada penjahat adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, hal ini dapat mencegah terulangnya perilaku tersebut dan menghalangi calon individu yang dapat melakukan kejahatan tersebut.¹⁷ Teori ini muncul karena tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, bukan merupakan teori yang mutlak dimana masalah balas dendam akan dianggap tidak memuaskan. Dengan tujuan untuk menetapkan hukum pidana sebagai sarana memelihara ketertiban hukum masyarakat, menurut pemikirannya kejahatan

¹⁵ *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 Nomor. 5 tahun 2023, hal. 3982-3991, jurnal Katrin Valencia Fardha, Perkembangan teori-teori hukum pidana, hal. 4

¹⁶ Masruchin Ruba'i, **Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia**, penerbit IKIP Malang, 1994, hlm. 5-6.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 10

dapat dipidana, yaitu hukum pidana diterapkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk memperbaiki sikap mental atau untuk menjadikan penjahat, jadi sikap mentalnya, tidak berbahaya. harus dikembangkan.¹⁸ Teori relatif, memandang kejahatan sebagai upaya mencegah kejahatan dan memperbaiki perilaku penjahat. Dalam konteks dampak pidana pencemaran lingkungan hidup di kawasan padat penduduk kota Samarinda, teori ini menekankan bahwa tujuan terpenting adalah penerapan sanksi pidana untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

2.1.3. Teori Gabungan

Teori gabungan, adalah persamaan seperti teori relatif sebelumnya, Berdasarkan kesatuan teori, tujuan hukum pidana biasa adalah mengadili tindak pidana yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan tujuan menciptakan keamanan, dengan ketentuan tindak pidana tersebut tidak boleh melebihi batas retribusi yang adil.¹⁹ Teori gabungan, sebuah teori terpadu bahwa tujuan kejahatan, bukan balas dendam atas kejahatan, dapat diartikan sebagai melindungi masyarakat dengan menjaga ketertiban.²⁰

Teori ini menganggap penyebab pencemaran lingkungan di pemukiman padat penduduk harus dihukum. Selain hukuman yang diberikan undang-undang, pihak yang bersalah wajib membersihkan atau memulihkan lingkungan yang tercemar.

¹⁸ Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M. Kn, “KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA, TEORI DAN PRAKTEK”, hlm. 77-88

¹⁹ Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Bina Cipta. Bandung.

²⁰ Jurnal *Al-Qisth Law Review*, vol. 7 No. 1 (2023), Abdul azis Muhammad “ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERSEPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN”, hlm. 11

2.2 Teori Lingkungan Hidup

Teori lingkungan, sering digunakan secara bergantian dengan istilah “ilmu lingkungan”. Meskipun kedua istilah tersebut dapat dikatakan berbeda, namun sering kali digunakan secara bergantian untuk menyebut lingkungan fisik, kimia, dan biologi (lingkungan manusia, lingkungan hewan, lingkungan tumbuhan, mengacu pada lingkungan hidup dalam arti luas, termasuk lingkungan hidup). Lingkungan juga mempunyai arti yang berbeda-beda seperti ekologi, ekosistem dan daya dukung. Namun, tiga isu terakhir yang tercantum tidak lepas dari pentingnya lingkungan dan habitat.²¹

Menurut Munajat Danusaputro, lingkungan hidup adalah segala benda milik ruang manusia, termasuk manusia dan kegiatannya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, kekuatan dan keadaan makhluk hidup yang lainnya.²²

Dalam teori lingkungan hidup, terdapat, beberapa teori yang biasa digunakan namun sebagian besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

2.2.1 Teori Antroposentrisme

Teori antroposentris merupakan teori etika lingkungan yang menganggap manusia sebagai suatu sistem yaitu pusat alam semesta. Manusia sebagai pelaksana perencanaan ekosistem politik dengan kepentingannya sendiri dapat bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung dengan alam. Nilai terbesar adalah seseorang yang mempunyai kelebihan. Namun manusia memiliki nilai-nilai yang diperhitungkan. Sebab alam hanya dipandang sebagai benda, alat dan instrumen kebutuhan manusia.²³

Antroposentrisme adalah etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat sistem universal. Melalui teori filsafat,

²¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali,2014) hlm. 1

²² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan,Buku I Umum* (Jakarta: Binacipta,1985), hlm. 67

²³ A. SONNY KERAFF, “ETIKA Lingkungan Hidup”, hlm. 47-48.

antroposentrisme memandang nilai dan prinsip moral sebagai agen manusia, dan kepentingan kebutuhan manusia adalah yang tertinggi dan terpenting. Dalam perspektif antroposentrisme, manusia menjadi pusat tata kelola alam karena ia mampu melakukan apa saja dengan sumber daya yang minim, bahkan menciptakan perilaku manusia yang sewenang-wenang, seperti mengeksploitasi alam dengan berbagai cara, tanpa mempertimbangkan kerusakan atau akibatnya. itu menyebabkan.²⁴ Dari sudut pandang antroposentris, lingkungan hidup diperlukan bagi manusia dan lingkungannya. Mengabaikan kebersihan lingkungan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang mengancam kesehatan manusia, seperti gangguan pernafasan. Dampak tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat, bahkan kematian. Ketika menerapkan hukuman pidana atas pencemaran lingkungan di kawasan pemukiman padat penduduk, penting untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat sekaligus melindungi lingkungan.

2.2.2 Teori Ekosentrisme

Teori ekosentrisme adalah teori biosentrisme dalam etika lingkungan hidup. Kelanjutan dari biosentrisme, ekosentrisme dapat disamakan dengan biosentrisme karena banyak kesamaan antara kedua teori tersebut. Kedua teori tersebut menekankan pandangan antroposentris yang mengisolasi penerapan etika dalam komunitas manusia. Kedua teori ini memperluas penerapan etika ke banyak komunitas. Dalam biosentrisme, etika juga meluas ke komunitas biotik. Namun, ekosentrisme adalah etika luas yang harus diintegrasikan ke dalam ekologi segalanya.²⁵ suatu kesadaran yang tumbuh dan juga berkembang untuk mengembalikan keseimbangan hubungan dengan subsistem-subsistem di seluruh ekosistem dan lingkungan, yang utama adalah hubungan manusia-lingkungan.

²⁴ AL.IJTIMA 'I-*International journal of Government and Social Science*, hlm. 177

²⁵ *Ibid*, hlm. 12

Kesadaran tersebut dapat menciptakan undang-undang perlindungan lingkungan hidup yang baik yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup dan uuplh.²⁶

Tingkat kesadaran lingkungan sangat penting untuk memahami undang-undang lingkungan hidup saat ini. percaya bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk hidup dan berkembang. Habitat yang tepat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi alam. Pencemaran lingkungan hidup menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, seperti pencemaran air dan tanah, rusaknya habitat flora dan fauna, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

²⁶ Fawwaz, A. (2024). TEORI PERKEMBANGAN ETIKA LINGKUNGAN DALAM PENGARUHNYA TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT. *Yustitia*, 10 (1), hlm.135.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda

3.1.1 Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan

Perundang-undangan yang erat kaitannya dengan tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak lepas dari ketentuan pidana undang-undang nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH). Meskipun peraturan lingkungan hidup telah diterapkan, namun situasi lingkungan hidup di Kota Samarinda menjadi semakin buruk. lebih mengkhawatirkan seiring berjalannya waktu. Jika kita menengok ke belakang, kondisi lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya alam di Kota Samarinda semakin memburuk akibat rusaknya lingkungan hidup dan pencemaran baik yang disebabkan oleh kondisi alam maupun aktivitas manusia. Sebab, aturan yang diterapkan belum maksimal. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup perlu diterapkan sanksi pidana. Namun penerapan sanksi pidana sebagai peringatan terakhir dalam perkara pidana terkait pencemaran lingkungan dinilai belum optimal. Pada umumnya proses perdata memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan industri, berdampak pada pekerja, pengangguran, dan menambah angka pengangguran. kejahatan dan kejahatan. Oleh karena itu perlu diterapkan sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana lingkungan hidup.²⁷

Sanksi pidana sama dengan hadiah dan dianggap paling berat dibandingkan dengan hukuman hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum

²⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hlm. 50

pidana merupakan jalan terakhir ketika sanksi hukum lainnya dirasa tidak efektif..²⁸

Dalam penegakan hukum lingkungan hidup untuk memerangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, isi pemidanaan (penjatuhan dan penerapan sanksi pidana) merupakan respon terhadap kejahatan lingkungan hidup, dan dalam tataran filosofis mencakup tujuan ideal penegakan hukum yaitu “berkualitas”. lingkungan hidup sebagai bagian dari hakikat lingkungan hidup.²⁹

Sanksi pidana sama dengan hadiah dan dianggap paling berat dibandingkan dengan hukuman hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana merupakan jalan terakhir ketika sanksi hukum lainnya dirasa tidak efektif. Tuntutannya meliputi kejahatan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menghilangkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta sifat kejahatan (sebab dan akibat). (penerapan sanksi pidana) merupakan respon terhadap kejahatan lingkungan hidup dan pada tataran filosofis merupakan upaya menjamin perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari inti “perlindungan lingkungan hidup” masyarakat.³⁰

3.1.2 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan

Sanksi pidana serupa dengan hadiah dan dianggap lebih berat dibandingkan hukuman hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana merupakan jalan terakhir ketika sanksi hukum lainnya dirasa tidak efektif..³¹

²⁸ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *HukumLingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (Jakarta, USAID) hlm. 512.

²⁹ Moh. Fadli, dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), hlm.112.

³⁰ Siyasah, *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2023, Hlm. 101-113.

³¹ *Ibid* hlm.17.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup untuk memerangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, isi pidana (penjatuhan, penetapan, dan penerapan pidana) merupakan respon terhadap kejahatan lingkungan hidup dan dalam tataran filosofis merupakan cita-cita perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. mengupayakan kualitas menjadi inti dari masyarakat "perlindungan lingkungan".³²

Menurut Muradi dan Barda Nawawi, tujuan utama pemidanaan atau krimilisasi kejahatan lingkungan hidup adalah, pertama untuk mendidik Masyarakat tentang pelanggaran moral yang terkait dengan tindakan yang dilarang. Kedua, tujuannya untuk mencegah pelaku melakukan Tindakan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan.³³

Adapun aparat penegak hukum di dalam menangani pencemaran dan lingkungan hidup terdiri dari:

- a. Penyidik polri,
- b. Penyidik perwira di Angkatan Laut yang menangani pencemaran dan perusakan di perairan Indonesia yang tidak bisa dijangkau oleh penyidik polri.
- c. Penyidik Pelayanan Publik Tertentu (PPNS) pada Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup
- d. Jaksa
- e. Hakim
- f. Pejabat Lembaga Pemasyarakatan
- g. Undang-undang Advokasi Nomor 18 tahun 2004 juga menyatakan bahwa aparat penegak hukum termasuk aparat negara.
- h. Pejabat yang mengawasi peraturan perundang-undangan administratif. Pejabat yang dimaksud antara lain menteri, gubernur, gubernur/walikota,

³² *Ibid* hlm.17.

³³ Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 1-2.

menteri yang diangkat, atau pejabat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

- i. Dan sementara penegakan hukum perdata melalui pengadilan dilakukan langsung oleh hakim, namun perdamaian juga dapat dicapai di luar pengadilan melalui mediasi dan konsiliasi.

Tujuan penerapan UU Lingkungan Hidup pada hakikatnya adalah untuk menciptakan nilai-nilai yang melindungi energi dan mendukung berfungsinya ekosistem dan lingkungan hidup (kepatuhan). alat hukum pidana yang penting ada untuk melindungi lingkungan dari pencemaran lingkungan. Dengan adanya beberapa pasal diharapkan dapat mendorong kepatuhan dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat serta kesadaran akan pentingnya lingkungan bagi masyarakat. Adapun menurut peneliti memberikan Pasal yang Relevan untuk Penelitian ini adalah melihat pada Pasal 69 ayat (1) Huruf a, dan Huruf e, Jo. Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Yang lebih jelas untuk diterapkan kepada Masyarakat yang tinggal di pemukiman padat penduduk Kota samarinda.³⁴

Pasal Pasal 69 ayat (1) Huruf a, dan Huruf e :

(1) Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.

Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) :

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

³⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

3.2 Apa Saja Kendala Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda

3.2.1 Upaya Dalam Penerapan Pidana Pencemaran Lingkungan

Dengan keberadaan peraturan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH) dapat dijadikan sebagai penghubung dalam sistem perlindungan dan perlindungan lingkungan hidup dalam tata tertib peraturan perundang-undangan, penetapan standar, penerbitan izin, pelaksanaan dan penegakan hukum, yang selanjutnya digunakan sebagai metode format. Nilai-nilai tersebut menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan hidup memerlukan berbagai alat yang kuat, praktis, dan adilserta harus saling terkait.³⁵

Dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanctions*, Herbert L. Packer menjelaskan tentang dasar pemikiran peradilan pidana yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Penganut paham *Dispensable Consequentialist* berpendapat bahwa hukum pidana dibenarkan jika mempunyai dampak positif dengan mencegah terjadinya hal-hal yang lebih buruk.³⁶

Karena praktik tata kelola yang baik mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, maka pemerintah melalui UU PPLH memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk

³⁵Yann Kerbrat & Sandrine Maljean-Dubois, "The Transformation of International Environmental Law", enlr, Vol. 13, No. 4, 2011, hlm.352.

³⁶ Brent Fisse dan Jhon Braithwaite, *Corporations, Crime, and Accountability*, Cambridge University Press 1993.

melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing.³⁷

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan pidana lingkungan hidup terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, harus ditaati asas hukum seperti asas ketersediaan, kepastian, dan keadilan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat.³⁸ Dampak peraturan perundang-undangan pidana lingkungan hidup erat kaitannya dengan pengoperasian peralatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Diketahui kinerja lembaga perlindungan lingkungan hidup belum banyak mengalami kemajuan, bahkan banyak kelompok kepentingan yang belum memahami siapa saja lembaga perlindungan lingkungan hidup tersebut.³⁹

Badan perlindungan lingkungan hidup terdiri dari 4 orang, yaitu. hakim, polisi, jaksa dan pengacara, serta pegawai negeri dan pejabat yang berwenang.⁴⁰

Bagaimana upaya hukum pidana lingkungan hidup untuk mencapai supremasi hukum, Jawabannya tentu saja bergantung pada beberapa faktor. Banyak faktor yang terlibat dalam mematuhi undang-undang lingkungan hidup.⁴¹

³⁷ Nopyandri, Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.1 (Tahun 2011). hlm 35

³⁸ Sagama Suwardi, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, MUZHALIB Jurnal Pemikiran Hukum, juni 2016, Vol 15. hlm 23

³⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal.208-210. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 5-51.

⁴⁰ Siti Sundari Rangkuti, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia", Pro Justitia, Tahun XVII, No, 1 Januari 1999, hlm. 3-4.

⁴¹ Rusli Muhammad. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH UII Pres. Yogyakarta. Hlm.146-147

Kejahatan lingkungan bertujuan untuk menciptakan (menegakkan) nilai-nilai yang melindungi ekosistem dan energi yang mendukung fungsi lingkungan hidup, dan biasanya mencakup ketentuan hukum yang mencakup peraturan kualitas limbah dan emisi.⁴²

Sanksi pidana mempunyai efek jera terhadap pelaku pencemaran, antara lain hukuman penjara atau denda. Sanksi pidana tersebut antara lain berupa pembatasan⁴³:

- 1). Jika kita melihat sifat dan cara kerja pidana selama ini, yang kita maksud adalah pidana personal atau pribadi, bukan pidana struktural atau fungsional. Hukuman yang bersifat pribadi atau personal tidak mempunyai efek jera terhadap pihak lain yang secara struktural atau fungsional berkaitan erat dengan perbuatan pelaku (dan akibat perbuatannya).
- 2). Hukuman pidana sangat berat dan hanya beberapa jenis hukuman yang dapat dipilih untuk menghukum terdakwa (misalnya narkoba /remidium). Berbeda dengan penegakan hukum administratif yang lebih fleksibel, saat ini banyak undang-undang yang menimbulkan sanksi pidana yang sangat dan mengikat, misalnya sanksi pidana baik secara individual maupun kumulatif. menggunakan sistem ini.⁴⁴

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dampak kejahatan lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup dapat diterapkan dengan baik, apabila pemulihan fungsi lingkungan hidup atau penghapusan kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui sanksi, maka hal tersebut dapat

⁴² Syahrul Machmud.2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu.Yogyakarta. Hal.162

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.

⁴⁴ Sahat Maruli T. Simatupang, “Efektifitas sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan”. *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 2 juli 2019. Hlm. 147

diterapkan dan berdampak pada masyarakat. Kota Samarinda merupakan kawasan pemukiman yang sangat padat penduduknya.

Sanksi dikenakan sanksi administratif dan pidana. dengan penerapan artikel yang relevan dalam penelitian ini. Lebih jelas efektif bila diterapkan pada masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk Kota Samarinda. Sebab, tujuan pidana lingkungan hidup bukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup, melainkan hanya untuk memberikan efek jera. Dalam praktiknya, sanksi pidana peraturan perundang-undangan lingkungan hidup masih jauh dari kenyataan.

Fungsi hukum pidana adalah mengatasi permasalahan pelaku perusakan lingkungan hidup berupa desain bangunan dengan merumuskan sanksi pidana sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁵

3.2.2 Kendala Di Dalam Penerapan Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda

Kawasan pemukiman padat penduduk merupakan kawasan pemukiman yang tidak layak huni. Permukiman padat penduduk ditandai dengan bentuk bangunan yang tidak teratur, pilihan perumahan dan infrastruktur yang tidak mencukupi, serta jumlah penduduk dan pembangunan yang sangat padat. Permukiman padat penduduk juga ditandai dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Perluasan wilayah padat penduduk biasanya terjadi di negara-negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar.

Salah Satu Pemukiman padat penduduk yang terletak di daerah Kota Samarinda yaitu berada di Jl. Dr. Sutomo Gang 2 RT. 30 dan RT. 31 merupakan salah satu tempat yang berdekatan dengan media sungai besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kota Samarinda merupakan salah satu kota

⁴⁵ Ummah Khaira, 2017, "Kebijakan hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 12. Nomor 2 september

dengan penduduk terpadat salah satunya di daerah yang terletak di sekitar pusat kota dengan aliran Sungai Karang Mumus yang mengalir di sepanjang pusat kota. Karena karakteristik geografis tersebut, Daerah di Jl. Dr. Sutomo Gang 2 RT. 30 dan RT. 31 dipenuhi pemukiman padat penduduk. Para pendatang dan orang lokal yang tidak mencari kekayaan di perkotaan akan mengisi pemukiman tersebut. Jadilah Populasi meningkat dari waktu ke waktu di tengah kemerosotan ekonomi, dan kondisi buruk akibat sempitnya jalan dengan akses ke tepi sungai telah meningkatkan kepadatan penduduk di daerah padat penduduk.

Daerah padat penduduk dapat dibagi menjadi tiga kategori. Kelas satu merupakan kawasan permukiman yang kondisi fisiknya lebih baik dibandingkan kelas 2 dan 3, kelas 2 merupakan kawasan sedang, dan kelas 3 merupakan kawasan yang kondisi fisiknya paling buruk.⁴⁶

Kepadatan penduduk yang dialami pada daerah di Kota Samarinda yang terdapat pada Jl. Dr. Sutomo Gang 2 RT. 30 dan RT. 31, Adapun Penyebab utama dari pada padatnya penduduk di daerah tersebut ialah Permasalahan yang ditimbulkan antara lain permasalahan sosial ekonomi, kemiskinan, keamanan, kesejahteraan, kesehatan, kebutuhan pangan dan papan, serta ketersediaan lahan dan air bersih. Namun dampak terbesar dari kepadatan penduduk adalah kerusakan lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup. Sebab, masyarakat yang miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup membuat masyarakat mengeksploitasi alam dan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan, karena disitulah kebutuhan masyarakat terpenuhi sepenuhnya. Lingkungan hidup merupakan sumber kebutuhan manusia karena merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi segala macam kebutuhan. Kebutuhan manusia tersebut antara lain kebutuhan akan air bersih, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan pangan dan kebutuhan manusia lainnya.

⁴⁶ Jurnal Swarnabhumi Vol. 9, No. 1, Februari 2024. Hlm. 2

Semakin bertambahnya jumlah penduduk suatu tempat maka semakin bertambah pula kebutuhan masyarakatnya. Kerusakan dan perlindungan lingkungan.

Dalam hal pemberantasan pencemaran lingkungan hidup, penggunaan sanksi pidana lebih menguntungkan dibandingkan penggunaan cara pengaruh lainnya. Namun demikian, penegakan hukum lingkungan hidup, seperti halnya penegakan hukum pada umumnya, tidak lepas dari hambatan dan kesulitan industri yang timbul dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum secara umum, antara lain:⁴⁷

- j. Faktor hukum itu sendiri
- k. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum
- l. Lembaga atau faktor membantu dalam penegakan hukum
- m. Faktor masyarakat, yaitu pihak-pihak yang menerima hukum diterapkan, atau lingkungan yang berlaku
- n. Emosi berdasarkan faktor budaya, yaitu yang dihasilkan dari karya kreatif dan niat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Hambatan praktis lainnya terhadap penegakan hukum lingkungan hidup adalah bahwa lembaga penegak hukum (penyelidik) menghadapi masalah-masalah berikut:

- a. Kurangnya alat berbasis bukti untuk menyelidiki insiden lingkungan hidup.
- b. Kurangnya koordinasi antar lembaga perlindungan lingkungan.
- c. Sampel limbah untuk pembuktiansulit. dari.

Kendala lain dalam menanggulangi kejahatan lingkungan hidup antara lain:

- a. Ketidaktahuan umum mengenai mekanisme penanganan kejahatan lingkungan hidup dan cara melaporkan bila ditemukan bukti kejahatan lingkungan hidup.

⁴⁷ Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2024, hlm

- b. Kurangnya koordinasi antar PPNS
- c. Hutan Tidak jarang kewenangan peninjauan kembali dilakukan oleh jaksa dalam penyidikan suatu tindak pidana tidak dipergunakan untuk membantu penyidik dalam pemberkasannya, dan agar pengertian penuntut umum dalam hubungan itu dianggap kurang. mematuhi peraturan hukum ini yang dapat digunakan untuk memikat pelaku kejahatan lingkungan hidup.
- d. Diperlukan waktu yang lama agar peninjauan kembali sampai pada keputusan hakim, sehingga sulit untuk mengikuti prinsip persidangan yang cepat. dari.
- e. Keahlian lingkungan hidup yang terbatas.
- f. Sikap individu yang berwibawa dan arogan masih, tetap diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya dan saling mendukung untuk memudahkan setiap langkah proses kasus.
- g. Ada kecenderungan di kalangan polisi, kejaksaan, kementerian, dan pemerintah kota cenderung saling tuding dan bekerja sama dalam bidang penegakan hukum.
- h. Tidak melibatkan tenaga ahli Tidak melibatkan tenaga ahli sektoral (relevan dengan isi perkara lingkungan hidup), lingkungan hidup, korporasi, dan lainnya yang sudah atau setidaknya seharusnya dilibatkan sejak awal tahap penyidikan
- i. Instansi kepolisian tidak berfungsi dengan baik karena adanya perlindungan (dukungan) dari otoritas seperti pemerintah daerah, lembaga, departemen (divisi) dan aparat keamanan.

Dengan berlakunya konsep hukum perlu memperhatikan meliputi seluruh proses dan termasuk faktor-faktor yang ada di luar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya.⁴⁸

⁴⁸ *Scientia De Lex*, Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Hlm. 25-31.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Implikasi Pidana pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda maka Peraturan lingkungan, khususnya Undang-Undang No 32 Tahun (UUPPLH) yang sebelumnya belum maksimal maka dengan adanya Implikasi pidana pencemaran lingkungan ini di Kota Samarinda. Semoga dapat di patuhi di terapkan, dan di tegakan oleh Masyarakat Hal ini untuk menghindarkan dari ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengatur Pencemaran Lingkungan yang sebelumnya Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda masih belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi Pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk kedepanya adanya Implikasi Pidana lingkungan ini diharapkan akan jauh lebih baik lagi dan mudah di patuhi oleh Masyarakat.
2. Selanjutnya, Dalam hal ini dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan permasalahan pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya membuang sampah sembarangan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih baik, Memperkuat sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum, serta Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait secara baik.

4.2. Saran

1. Jika dengan sudah berlakunya Implikasi Pidana pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda maka Undang-Undang No 30 Tahun 2009 (UUPPLH) secara maksimal Diterapkan masyarakat karena merupakan kunci utama dalam

mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda.

2. Dengan telah diterapkannya Implikasi hukum pidana lingkungan yang tegas dan konsisten terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda, juga dapat diharapkan kepada pemerintah daerah dan juga Masyarakat di Samarinda untuk terus mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia Khususnya di Kota Samarinda dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta:RajaGrafindoPersada,2002), hlm. 162-166.
- Ahmad Mustofa Al Maraghi, Tafsir Maraghi, Terjemahan Bahrn Abu Bakar (Semarang: Toha Putra; 1985), h. 102.
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Sinar Grafika, Jakarta ,2005), hlm. 50.
- A. SONNY KERAF, “ ETIKA Lingkungan Hidup”, hlm. 47-48.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Brown, Lester R., Tantangan Masalah Lingkungan Hidup (Bagaimana Membangun Masyarakat Manusia Berdasarkan Kestinambungan Lingkungan Hidup yang Sehat), Diterjemahkan oleh S. Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor, 1992:, hlm 265-280.
- Djoko Prakoso, Hukum *Penitensier* di Indonesia (Jakarta:*Liberty*, 1998), hlm. 47.
- Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M. Kn, “KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA, TEORI DAN PRAKTEK”, hlm. 77-88
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi (Cet. I; Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017), hlm. 342.
- Masruchin Ruba’i, Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia, penerbit IKIp malang, 1994, hl. 5-6.
- Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional (Jakarta: Rajawali,2014) hlm. 1
- Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan,Buku I Umum (Jakarta: Binacipta,1985), hlm. 67

- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 1-2.
- Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Surabaya: Airlangga University Press
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5-6.
- Rusli Muhammad. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH UII Pres. Yogyakarta. Hlm.146-147
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal.208-210. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, h. 5-51.
- Syahrul Mahmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 236.
- Syahrul Machmud.2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu.Yogyakarta. Hal.162.
- Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2001), h. 46.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Makalah

- AL.IJTIMA ‘I-*International journal of Government and Social Science*, hlm. 177
- Brent Fisse dan Jhon Braithwaite, *Corporations, Crime, and Accountability*, Cambridge University Press 1993.

- Dahlia Kusuma Dewi, dkk, Izin Lingkungan Dalam kaitannya Dengan penegakan Administrasi lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (UUPPLH), *USU Law Journal*, Vol.II-No. 1 (2014): 125.
- Duff, Antony, and David Garland. "*A reader on punishment.*" (1994). University Press, Oxford
- Fawwaz, A. (2024). TEORI PERKEMBANGAN ETIKA LINGKUNGAN DALAM PENGARUHNYA TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT. *Yustitia*, 10 (1), hlm.135.
- Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 Nomor. 5 tahun 2023, hal. 3982-3991, jurnal Katrin Valencia Fardha, Perkembangan teori-teori hukum pidana, hal. 4
- Jurnal Al-Qisth Law Review*, vol. 7 No. 1 (2023), Abdul azis Muhammad "ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERSEPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN", hlm. 11
- Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1 Maret 2024, hlm
- Jurnal Swarnabhumi* Vol. 9, No. 1, Febuari 2024. Hlm. 2
- Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (Jakarta, USAID) h. 512
- Makalah; *Pertumbuhan Penduduk Dan Kerusakan Lingkungan Antara BadGovernance Dan Good Governence*, ditulis oleh Dr. Arkanudin, M.Si , Rektor Universitas Kapuas Sintang, Dosen FISIP dan Program Magister Ilmu Sosial UNTAN Pontianak, 26 Maret 2009.
- Moh. Fadli, dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), h.112.

- Muhammad Akib dalam Rusdianto Pratama, Tindak Pidana Pencemaran lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 2 (2015): 106.
- Nopyandri, Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1 (Tahun 2011).hlm 35
- Sagama Suwardi, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, MUZHALIB Jurnal Pemikiran Hukum, juni 2016, Vol 15. hlm 23
- Sahat Maruli T. Simatupang, “Efektifitas sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan”. *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 2 juli 2019. Hlm. 147
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal.208-210. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 5-51.
- Siti Sundari Rangkuti, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia”, *Pro Justitia*, Tahun XVII, No, 1 Januari 1999, hlm. 3-4
- Siyasah, *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2023, Halaman 101-113.
- Scientia De Lex*, Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Hlm. 25-31.
- So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika hukum*, Vol. 13 no. 3 (2013): 415-427.
- Ummah Khaira, 2017, “Kebijakan hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12. Nomor 2 september

Yann Kerbrat & Sandrine Maljean-Dubois, “*The Transformation of International Environmental Law*”, enlr, Vol. 13, No. 4, 2011, hlm.352

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2).

D. Internet

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (*Statistic Samarinda*)
<https://samarindakota.bps.go.id/indicator/12/217/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-samarinda.html>

LAMPIRAN

L1 : Surat Rekomendasi Dari Fakultas Hukum ke Instansi Kepala Badan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.



UMKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 503/FHU/C.4/C/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhannahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian Skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Muhammad Iqbal Ramadan
NIM : 2011102432021
No. *WhatsApp* : +62 853-4964-8171
Judul Penelitian : Mencari Sumber Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk di Kota Samarinda
Waktu Penelitian : 2 (dua) Bulan Januari – Februari 2024

untuk melaksanakan pengambilan data penelitian Skripsi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 19 Jumadil Akhir 1445 H
01 Januari 2024 M

a.n. Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li.
NIDN. 1131129101

L2 : Surat Rekomendasi Dari Fakultas Hukum ke Instansi kepala Badan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

	UMKT Fakultas Hukum	Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832 Website http://hukum.umkt.ac.id email: fakultas.hukum@umkt.ac.id
		
Nomor	: 153/FHU/C.4/C/III/2024	
Lampiran	: -	
Perihal	: Permohonan Rekomendasi Penelitian Skripsi	
Kepada Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Di - Tempat		
<i>Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>		
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:		
Nama	: Muhammad Iqbal Ramadan	
NIM	: 2011102432012	
No. HP	: +62 853-4964-8171	
Judul Skripsi	: MENCARI SUMBER PENCEMARAN LINGKUNGAN TERHADAP PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK KOTA SAMARINDA	
Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>		
Samarinda, 27 Syawal 1445 H 06 Mei 2024 M Rekan Fakultas Hukum, Ketua Dekan I Fakultas Hukum		
 ikhwanul Muslim, S.H., M.H. NIDN. 1126059101		

Kampus 1 : Jl. Ir. H. Juanda, No.15, Samarinda
Kampus 2 : Jl. Pelita, Pesona Mahakam, Samarinda

L3 : Surat Rekomendasi Dari Instansi Kepala Badan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tertuju Pada Instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan timur.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Sudirman No 1 Telp.(0541) 733333 Pes. 242,232 Fax.741594,733453

SAMARINDA

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 400.10.5.4 / 077 /IV-BKP/I/2024

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
- b. Menimbang : 2. Surat a.n. Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor. 503/FHU/C.4/C/X/2024, tanggal, 01 Januari 2024, hal, Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kaltim, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : MUHAMMAD IQBAL RAMADAN.
Jabatan : Mahasiswa Peneliti/NIM. 2011102432012/ HP. 085349648171
Alamat : Perum Sempaja Residence Block. B./6a, RT/RW.043/000, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda.
Nama Lembaga / Alamat : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur/Kampus 1 Jl. Ir. H. Juanda. No. 15 Samarinda/Telp. 0541-748511 Fax. 0541-766832
Judul Proposal : " Mencari Sumber Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk di Kota Samarinda."
Bidang Penelitian : Lingkungan
Status Penelitian : Baru
Anggota : -
Lokasi Penelitian : Kota Samarinda
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
Waktu /Lama Penelitian : Januari 2024 s.d Februari 2024
Tujuan Penelitian : Program Pendidikan Gelar Sarjana (S1)

Dengan Ketentuan

1. Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 08 Januari 2024

an. KEPALA

Pt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

SEKRETARIS

Ahmad Firdaus Kurniawan, S. Sos, M.Si


Pembina IV/a

NIP: 19731230 199803 1 004


Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Balidbangda Prov. Kaltim
3. Kaban Kesbangpol Kota Samarinda.
4. Yang Bersangkutan

L4 : Amplop Surat Rekomendasi untuk menuju Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.



L5 : Surat Rekomendasi Dari Instansi Kepala Badan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tertuju Pada Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 / 741429 FAX. (0541) 746157
S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR
Kode Pos : 7 5 1 2 1

REKOMENDASI PENELITIAN
200.1.4.12/ 0907/300.05

A. Dasar :

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

B. Menimbang :

Surat dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Fakultas Hukum , Nomor : 153/FHU/C.4/C/III/2024 Tanggal : 06 Mei 2024 Perihal : Mohon Rekomendasi Penelitian Skripsi;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :

A. Nama / Obyek : **MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN**
B. NIM : 2011102432012
C. Jurusan / Program Studi : Hukum
D. Jabatan / Tempat / Identitas :
Mahasiswa/ Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Fakultas Hukum : Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda NIK: 6472052011010007 Hp : 085349648171

E. Untuk...

E. Untuk :

1. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul Skripsi " **Mencari Sumber Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk di Kota Samarinda** "
2. Lokasi Penelitian :
 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
3. Waktu Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
4. Status Penelitian : Baru

Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. **Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 01 Juli 2024


KEPALA
SUCIPTO WASIS, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670319 199702 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan);
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;

L 6 : Surat Bukti Tanda Tangan Penerima Saat menyerahkan berkas Surat Rekomendasi Penelitian Pada Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
Kampus 1 Gedung G Lantai 3 Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Samarinda Ulu, Samarinda

TANDA TERIMA SURAT

Telah diterima dari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian Skripsi
Ditujukan kepada : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KOTA SAMARINDA

Identitas Pemberi		Identitas Penerima	
Nama	: Muhammad BASAL PAMANDAN	Nama	: Dewi Parulungan
No. HP	: 085349648171	No. HP	
Tanggal	: KAMIS, 27 Juni 2024	Tanggal	
Tanda tangan	: 	Tanda tangan	: 

L7 : Surat Bukti Tanda Tangan Penerima Saat menyerahkan berkas Surat Rekomendasi Penelitian Pada Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

Kampus 1 Gedung G Lantai 3 Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Samarinda Ulu, Samarinda

TANDA TERIMA SURAT

Telah diterima dari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Ditujukan kepada : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Identitas Pemberi		Identitas Penerima	
Nama	: MUHAMMAD ABAL RAHMAN	Nama	:
No. HP	: 085390698171	No. HP	:
Tanggal	: KAMIS, 6 JUNI 2024	Tanggal	:
Tanda tangan	: 	Tanda tangan	:

L8 : Dokumentasi Foto Di Gedung Instansi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur.



L9 : Dokumentasi Foto Di Gedung Instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.



L10 : Dokumentasi Foto Di Gedung Instansi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda.



L11 : Dokumentasi Foto Di Gedung Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT
Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.idKode :
UMKT/FM/Plks.38**KARTU KENDALI BIMBINGAN
LAPORAN KARYA ILMIAH**Revisi:
00**LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IQBAL RAMADAN
Program Studi : S1 HUKUM
Pembimbing : SUMARIYO, S.H., M.H.
Judul Tugas Akhir : IMPLIKASI PIDANA PENYERAHAN LINGKUNGAN TERHADAP PENYERAHAN PABAT PENDUDUK DI KOTA SARAWAJAYA

No	Hari/Tanggal	Bab/Topik	Saran Bimbingan	Paraf
1	Kamis, 05-10-2023	Penyusunan Pencantuman Judul Pidana anak/Lingkungan	Untuk selanjutnya membuat Judul	
2	Senin, 09-10-2023	Langkah-langkah Pembuatan Skripsi	Selanjutnya, menentukkan judul, bater belakng, rumusan masalah	
3	Kamis, 10-10-2023	Saran Pengisian Proposal	Selanjutnya melengkapi berkas proposal beserta Undang-undang yang dirumuskan	
4	Kamis, 26-10-2023	Perbaikan dalam penyusunan Proposal	Selanjutnya untuk memperbaiki Proposal dengan mengtahui Das Salien dan Das sek.	
5	Rabu, 08-11-2023	Perbaikan dalam penyusunan Proposal	Menjawab lebih jelas dalam kon hukumnya Pidana	

6.	Kamis, 16-11-2023	Perbaikan isi Proposal	Menyusun secara sistematis kembali membuatkan tubuh-tubuh hukum pidana dan menjabarkannya tentang tiap-tiap	
7	Kamis, 07-10-2023	Perbaikan isi Proposal	Menentukan format judul dalam mendasari proposal	
8	Selasa, 27-10-2023	Perbaikan latar belakang Proposal	Perbaiki latar belakang yang lebih merujuk ke buku sumber yang relevan	
9	RABU, 03-11-2023	Revisi Skripsi	Perbaiki isi latar belakang skripsi	
10	Selasa, 16-11-2023	Revisi Skripsi	Revisi cover Skripsi, replika sampul & Revisi sistematika. Substansi Bab 1 & 2 yang sudah	
11	Kamis, 30-11-2023	Revisi Skripsi	Revisi halaman daftar pustaka skripsi	
12	RABU, 26-12-2023	Revisi Skripsi	Revisi Bab 2 dan Revisi Bab 3	

*) Setiap Konsultasi dan Bimbingan Tugas Akhir, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing Dosen Pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum

M. Nurcholih Alhadi, S.H., M.H.Li.
NIDN. 1131129101

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Skripsi

SUNAROYO, S.H., M.H.Li.
NIDN. 1105058402

IMPLIKASI PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN
TERHADAP PEMUKIMAN PADAT
PENDUDUK DI KOTA
SAMARINDA



by Fakultas Hukum

29/2021
/17

Submission date: 27-Jul-2024 04:30PM (UTC+0800)

Submission ID: 2423122506

File name: UNGAN_TERHADAP_PEMUKIMAN_PADAT_PENDUDUK_DI_KOTA_SAMARINDA_1.pdf (746.34K)

Word count: 4127


Character count: 26534

IMPLIKASI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN TERHADAP PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK DI KOTA SAMARINDA

ORIGINALITY REPORT

21 %	21 %	10 %	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uma.ac.id Internet Source		2 %
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	19/2024 17	2 %
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		1 %
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		1 %
5	eprints.umk.ac.id Internet Source		1 %
6	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source		1 %
7	eprints.itn.ac.id Internet Source		1 %
8	repository.unisma.ac.id Internet Source		1 %
9	ejournal.staim-tulungagung.ac.id Internet Source		1 %

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Iqbal Ramadan adalah nama peneliti skripsi ini. Lahir pada tanggal 20 November 2001, di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Peneliti Merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara, dari Sarifuddin noor dan Fahriani. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Satu Atap Samarinda, SD Negeri 042 Samarinda, dan SMK Negeri 16 Samarinda Lulus Tahun 2019. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan Ke Universitas pada tahun 2020 penulis terdaftar tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada Mei 2020 Fakultas Hukum dan mengambil Jurusan S1 Hukum. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini.

Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk di Kota Samarinda”.